

Implikasi Money Politic (Politik Uang) terhadap Penetapan Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelesaian Pelanggarannya

Rasji¹ Nathalie Priscilla² Vilyn Angelina³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ nathalie.205230212@stu.untar.ac.id²
vilyn.205230034@stu.untar.ac.id³

Abstract

Indonesia stands as a country with a democratic system. The essence of Indonesian democracy is "from the people, by the people, for the people". This means that the people have a role in all decisions related to the sustainability and journey of their country. One of the tangible proofs of this democracy is the existence of general elections (elections) to elect the president and also regional heads. Elections are one of the means given to the community to be able to determine for themselves who will govern and lead the country of Indonesia. In Indonesia itself, the implementation of democracy is still faced with the reality of money politics. This arises because of the great ambition of prospective leaders. In addition, money politics is a normal thing because of many community factors, one of which is the lack of political education and the low economic level of the community.

Keywords: Money Politics, Local Elections, Democracy

Abstrak

Indonesia berdiri sebagai negara dengan sistem demokrasi. Dimana hakikat demokrasi Indonesia adalah "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Hal ini berarti masyarakat memiliki peran dalam segala keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan dan perjalanan negaranya. Salah satu bukti nyata dari demokrasi ini adalah dengan adanya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan juga kepala daerah. Pemilu merupakan salah satu sarana yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat menentukan sendiri siapa yang akan mengatur dan memimpin negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan demokrasi masih dihadapkan dengan kenyataan adanya politik uang atau money politic. Hal ini, muncul sebab adanya ambisi yang besar dari para calon pemimpin. Di samping itu, politik uang telah menjadi hal yang dinormalisasikan sebab banyaknya faktor dari masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan politik dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat menjadi satu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan politik di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini sebagai bukti demokrasi di Indonesia, sebab rakyatlah yang akan menentukan pemimpin daerahnya. Sayangnya, sekarang ini sulit bagi masyarakat untuk dapat menentukan pemimpin yang memang kapabel dan berpotensi untuk menjadi pemimpin. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya informasi mengenai calon pemimpin tersebut dan juga kurangnya pendidikan politik masyarakat. Faktor lainnya adalah adanya suatu praktek yang dilakukan oleh para calon pemimpin, dimana mereka berusaha untuk mendapatkan suara dari para warga melalui pemberian materi, baik berupa uang maupun barang (umumnya sembako). Sebab, dengan adanya pemberian barang ataupun materi ini, para penerima diharapkan dapat merasakan adanya rasa "berhutang" kepada salah satu calon atas hal-hal yang telah ia terima. Sebagai ganti atas segala barang ataupun materi yang telah ia terima, masyarakat nantinya

akan memilih calon yang memberikan mereka ‘bantuan’ tanpa memahami apakah calon tersebut kapabel, mampu, dan layak untuk menjadi pemimpin. Moh. Mahfud MD juga mengatakan bahwa kenyataan pilkada yang sekarang terjadi, selain banyaknya praktik money politik, tetapi juga menyebabkan banyak perkara-perkara terkait hasil pilkada antara para calon maupun para tim pendukung calon tertentu.¹

Dimulai dari dilakukannya kampanye, pemasangan spanduk, pemasangan bendera partai, iklan politik, dan biaya lainnya yang memerlukan dana. Politik uang dan politik biaya merupakan dua praktik berbahaya yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para calon pemimpin dan dianggap lumrah untuk dilakukan. Bahkan nyatanya, masih banyak pihak yang masih tidak memahami bahwa cara yang dilakukan oleh para calon ini termasuk ke dalam suatu pelanggaran. Adanya praktik ini akan menghambat terjadinya proses pemilihan yang adil, transparan, dan akuntabel.² Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa pemberian uang ataupun sembako merupakan hal yang dilarang dalam upaya kampanye oleh para calon. Praktik semacam ini dikenal dengan sebutan politik uang (*money politic*), dimana para calon berusaha untuk menarik simpati dari warga untuk memilih mereka atas materi yang telah diberikan. Singkatnya, para calon akan memberikan sejumlah uang maupun barang kepada masyarakat yang memang minim pendidikan dan masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong rendah sebagai salah satu pendorong agar masyarakat memilih salah satu calon tertentu. Dalam proses kampanye, banyak calon yang menjanjikan untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Nyatanya, politik biaya (*politic cost*) yang terlalu tinggilah yang kemudian menjadi penyebab korupsi yang sesungguhnya.

Dalam penyelenggaraan pilkada, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh para calon dengan tujuan untuk mendapatkan suara dari rakyat. Praktik politik uang ini tidak hanya akan menyebabkan hilangnya nilai demokrasi, namun juga dapat menyebabkan banyak masalah lainnya. Untuk menangani permasalahan tersebut, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan pemilihan umum dan memegang peran penting dalam upaya penyelesaian segala pelanggaran yang terjadi terkait dengan politik uang. Disisi lain, juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menindaklanjuti praktik politik uang khususnya pada pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji mengenai Implikasi Money Politic terhadap Penetapan Kepala Daerah dan Penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan uraian pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu Bagaimana implikasi praktik politik uang terhadap penetapan kepala daerah?, dan Bagaimana dinamika penyelesaian pelanggaran praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah?. Pendekatan penelitian ini mengacu pada metode yuridis normatif, yang bertujuan mengkaji topik permasalahan secara menyeluruh dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder terkait topik permasalahan yang dikaji, baik melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, serta hasil penelitian berkaitan dengan topik penelitian.

¹ Suparno dan Wahyu Jatmiko Aji, “Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif”, Jurnal Terapan Informatika Nasional, Vol. 1, No. 5 Tahun 2020, hal. 279-280.

² Nova Nazwa Ramadhanti, et al., “Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama”, Jurnal Aliansi, Vol. 7, No. 2 Tahun 2024, hal. 24.

Klasifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif ini, meliputi

- a. Data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan,
- b. Data hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta
- c. Data hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, artikel-artikel hukum, maupun segala bentuk informasi yang diperoleh dari internet sehubungan dengan penelitian ini.

Setelah itu, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang berkualitas dalam bentuk kalimat terstruktur, berurutan, logis, selektif, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan juga pemahaman terkait hasil analisis. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yang berarti kesimpulan diambil secara universal dan pendapat dirumuskan berdasarkan pengamatan terhadap beberapa fakta-fakta khusus dari kasus tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Praktik Politik Uang terhadap Penetapan Kepala Daerah

Pemberlakuan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat mengartikan bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk dapat menentukan siapa pemimpinnya. Namun, dengan adanya pemilihan secara langsung ini membuat para calon pemimpin menjadi harus memikirkan cara agar para rakyat dapat memberikan suaranya kepada mereka. Itulah mengapa dalam proses penetapan kepala daerah, dilakukan sebuah kampanye dengan tujuan untuk mencerdaskan pendidikan politik masyarakat sehingga nantinya dapat menggunakan hak pilih mereka secara transparan tanpa adanya pengaruh atau kepentingan yang diluar dirinya.³ Dengan adanya kampanye ini, diharapkan dapat menjadi sebuah penghubung antara para pemilih dengan calon kepala daerah. Selain itu, melalui kampanye, masyarakat akan mengetahui visi-misi serta program kerja dari masing-masing calon kepala daerah. Ahmad Syarifuddin berpendapat bahwa kampanye menjadi salah satu momen yang tepat dan sah untuk berkomunikasi antara calon kepala daerah dengan masyarakat.⁴ Selain itu, pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), disebutkan bahwa “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Sayangnya, makna pemilihan kepala daerah secara langsung ini menjadi berkurang, bahwa tidak lagi sesuai dengan nilai demokrasi sebab adanya praktik politik uang yang telah dilakukan sejak zaman orde baru hingga sekarang ini, yang tentunya menjadi

³ Gunawan Arifin, et al, “Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik,” Riau Law Journal, Vol. 7, No. 1 Tahun 2023, hal. 87.

⁴ Ahmad Syarifudin, et al, “Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 16, No. 2 Tahun 2021, hal. 204–217.

penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bersih.⁵ Masyarakat akan sulit untuk menolak pemberian uang maupun barang dari calon kepala daerah maupun tim pendukungnya sebab seperti yang kita ketahui bahwa tingkat ekonomi masyarakat berbeda-beda dan juga minimnya pendidikan masyarakat mengenai praktik politik uang.

Praktik politik uang ini akan menyebabkan pemimpin yang tidak berkualitas sebab pemimpin yang nantinya terpilih adalah pemimpin yang memberikan uang atau materi dengan jumlah yang paling besar.⁶ Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada dikatakan bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.” Dalam pasal ini sudah sangat dijelaskan bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon merupakan hal dilarang dalam Undang-Undang. Tak hanya para calon yang dilarang untuk melakukan politik uang, namun politik uang juga dilarang untuk dilakukan oleh para pendukung calon. Pada Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada dituliskan apabila para calon melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sementara, untuk tim kampanye yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, pada Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada juga dijelaskan bahwa “Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”

Dalam Pasal ini telah disebutkan pula bahwa setiap pihak tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang bertujuan untuk menarik simpati dari masyarakat guna memberikan suaranya pada salah satu calon kepala daerah. Peraturan mengenai pelarangan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang, namun masih belum ada pelaku yang diproses secara hukum dan belum ada calon pasangan kepala daerah yang dibatalkan sebagai calon. Hal ini, disebabkan karena pembatalan calon hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang jelas bahwa pasangan calon kepala daerah telah melakukan praktik politik uang yang dilarang. Selain itu, dengan adanya dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana akan menyulitkan proses penyelidikan dan penjatuhan sanksi sebab sebagaimana yang kita ketahui, prosedur penyelesaian perkara di Indonesia membutuhkan waktu yang lama. Adapun, selain dibuatnya peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran, juga penting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat mengenai praktik politik uang ini dan mengupayakan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi masyarakat yang juga menjadi faktor pendorong terjadinya praktik politik uang tersebut.

Dinamika Penyelesaian Pelanggaran Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pada praktiknya, tidak jarang pasangan calon mengalokasikan biaya-biaya politik ilegal (*money politic*), yang dimanfaatkan untuk memperoleh kesempatan menjadi peserta Pilkada dari partai politik, atau biasa disebut sebagai ‘Mahar Politik’.⁷ Didukung dengan pernyataan

⁵ Asnawi dan Aji Mulyana, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hal. 143.

⁶ Raja Songkup Pratama, et al., “Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 Tahun 2023, hal. 26.585.

⁷ Zainal Abidin Rahawarin Darma, *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hal. 2.

dari Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, menyatakan bahwasanya 'Mahar Politik' juga dikenal dengan istilah 'Uang Perahu', di mana seseorang membayar sejumlah uang agar mendapatkan sarana di partai politik untuk nantinya dicalonkan oleh partai bersangkutan. Disisi lain, juga tidak menutup kemungkinan bagi pasangan calon untuk menyiapkan biaya lain yang nantinya akan dialokasikan untuk mempengaruhi fase pemilihan, yang disebut sebagai 'Serangan Fajar'. Biaya tersebut dianggap sebagai suatu strategi yang diinisiasi pada saat menjelang pemungutan suara, baik dalam bentuk pemberian uang, sembako, maupun materi lainnya, yang dengan pemberian tersebut dapat mempengaruhi integritas para pemilih ketika menggunakan hak suaranya.⁸ Praktik politik uang yang biasanya terjadi dalam tingkat Pemilu maupun Pilkada sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Pemberian Mahar Politik pada tahap seleksi calon,
- b. Transaksi Jual Beli Suara selama fase Kampanye dan Proses Pemungutan Suara,
- c. Suap Menyuap yang dilakukan kepada Penyelenggara Pemilu maupun Pilkada pada fase perhitungan dan rekapitulasi suara, serta
- d. Gratifikasi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada.⁹

Politik uang sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan adalah praktik yang dilaksanakan dalam setiap proses pemilihan dengan melibatkan uang sehingga dapat berakibat pada diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain. Dengan adanya praktik politik uang tersebut, dapat semakin menggerus demokrasi negara Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah bertujuan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang berintegritas, berdedikasi, dan dapat melaksanakan seluruh aspirasi masyarakat demi kemajuan yang signifikan terhadap daerahnya. Namun, sering kali masyarakat justru menggunakan hak suaranya, karena telah diberikan imbalan berupa materi, maupun sembako oleh pasangan calon yang bersangkutan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Tentunya, hal ini akan mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk menemukan pasangan calon yang berdedikasi tinggi dalam memimpin dan mengelola daerah tersebut ke arah yang lebih maju dan berkualitas selama 5 (lima) tahun ke depan. Sejatinya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan keberadaan keenam asas tersebut, maka sudah semestinya baik pasangan calon maupun masyarakat dapat mengimplementasikan keenam asas tersebut dalam pelaksanaan pemilihan, baik dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala daerah. Sayangnya, praktik politik uang yang tergolong masif telah menunjukkan bahwa eksistensi dari Pasal 2 UU Pemilu tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh. Adapun, Pasal 3 UU Pemilu yang menyatakan "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip;

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;

⁸ Ibid.

⁹ Zainal Abidin Rahawarin Darma, op.cit. hal. 3.

- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Ditilik dari kedua pasal tersebut, telah menunjukkan adanya urgensi untuk membasmi praktik politik uang dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebab, bila praktik politik uang tersebut terus menerus dinormalisasikan, maka akan semakin mengaburkan asas dan prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan, dan profesionalitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Urgensi tersebut, juga didukung dengan adanya laporan dugaan praktik politik uang yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selama masa tenang dan pemungutan suara pada Pilkada 2024 yang telah mencapai angka 130 laporan. Dari 130 laporan dugaan praktik politik uang tersebut, terbagi menjadi 71 laporan dugaan pembagian uang dan 50 laporan dugaan potensi pembagian uang pada masa tenang, serta 8 laporan dugaan pembagian uang dan 1 laporan dugaan potensi pembagian uang pada fase pemungutan suara.¹⁰ Dugaan atas laporan praktik politik uang tersebut, terjadi di lebih dari satu provinsi. Selaras dengan pandangan dari Burhanuddin Muhtadi selaku Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebutkan bahwasanya Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan praktik politik uang tertinggi di dunia. Kondisi tersebut, semakin diperburuk dengan fakta bahwa masyarakat masih menutup mata terhadap praktik ilegal tersebut, dikarenakan sasaran praktik tersebut umumnya adalah masyarakat kelas rendah hingga menengah. Contoh nyata adanya praktik politik uang tersebut, yaitu dengan dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Calon Gubernur Bengkulu, yaitu Rohidin Mersyah tepatnya pada tanggal 23 November 2024.¹¹

Dilansir dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp7 miliar. Uang sitaan tersebut dikatakan bersumber dari pemerasan yang dilakukan tersangka terhadap jajaran kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah, dan kepala biro Pemprov Bengkulu. Jajaran-jajaran tersebut diancam akan dicabut dari jabatannya, apabila tidak berkontribusi dalam pengumpulan dana politik untuk mencalonkan tersangka pada Pilkada 2024 tepatnya di provinsi Bengkulu. Adapun, motif dikumpulkannya uang sebesar Rp7 miliar tersebut, diduga bertujuan untuk menjalankan praktik 'serangan fajar' pada saat pencoblosan. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya amplop berisi uang dengan kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 yang bergambar pasangan Rohidin Mersyah-Meriani.¹² Berkaca dari kasus diatas, telah membuktikan bahwasanya Indonesia masih membutuhkan sinergi dari seluruh elemen negara, demi menekan maraknya praktik politik uang tersebut. Meskipun, Indonesia telah mengatur mengenai ketentuan larangan praktik politik uang dalam Pilkada, tepatnya pada Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada. Namun, eksistensi dari Pasal tersebut masih belum dapat menekan lajunya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Kesulitan untuk membuktikan adanya indikasi praktik politik uang menjadi salah satu rintangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Kondisi ini, dikarenakan sifat dari Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada merupakan norma yang baru berlaku,

¹⁰ BBC News Indonesia, "Pilkada Serentak diwarnai Tuduhan bagi-bagi uang - 'Penipu kecil tidak ingin beri suara gratis kepada penipu besar', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj79dwx69zo>, diakses 29 November 2024.

¹¹ CNN Indonesia, "KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Jadi Tersangka," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241124225006-12-1170155/kpk-tetapkan-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah-jadi-terse>, diakses 29 November 2024.

¹² CNN Indonesia, "KPK Duga Uang Serangan Fajar Gubernur Bengkulu Sebagian Sudah Tersalur," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241126172908-12-1170897/kpk-duga-uang-serangan-fajar-gubernur-bengkulu-sebagian-sudah-tersalur>, diakses 29 November 2024.

apabila terdapat pihak yang melayangkan aduan praktik politik uang tersebut kepada Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain, apabila masyarakat memilih untuk bungkam dan menormalisasikan praktik tersebut, maka Bawaslu akan semakin sulit untuk membasmi praktik yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia tersebut. Disisi lain, Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada juga telah mengatur bahwasanya “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Begitupun dengan Pasal 187A ayat (2) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dari bunyi kedua Pasal diatas, dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya pengaturan tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera dan peringatan kepada pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, relawan hingga pemilih agar tidak menormalisasikan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. Akan tetapi, substansi dari kedua Pasal tersebut dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini, disebabkan sulitnya untuk membuktikan dugaan mengenai ‘Siapa dalang dibalik praktik tersebut atau siapa yang mensinyalir adanya praktik politik uang tersebut’.¹³

Kemudian, kategori pemilih dalam Pasal 187A ayat (2) tersebut juga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, sebab tidak selalu penerima politik uang adalah pemilih. Terdapat kemungkinan lain, seperti penerima politik uang tersebut memanfaatkan statusnya sebagai pemilih untuk memperoleh sejumlah uang dan justru pada saat pencoblosan, ia tidak menggunakan hak suaranya. Maka dari itu, praktik politik uang dalam Pilkada tersebut, sangat sulit untuk dibuktikan jika tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan penegak hukum yang berwenang. Dengan begitu, sebagai upaya mewujudkan negara yang terbebas dari praktik politik uang, tindakan-tindakan berikut menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan menekan praktik politik uang di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Mensinergikan partisipasi aktif dari masyarakat hingga perangkat penegak hukum,
2. Mengoptimalkan regulasi yang telah berlaku khususnya UU Pilkada, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai praktik politik uang khususnya di daerah-daerah, dan
4. Memberikan pendidikan politik terkait sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang terlibat dalam proses praktik politik uang.

Selain itu, mengingat Pasal 22B huruf i UU Pilkada yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, Bawaslu tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara efisien, tanpa adanya partisipasi dan dukungan

¹³ Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., dan Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., “Upaya Pemberantasan Money Politics dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui Sudut Penegakan Hukum,” Universitas Tarumanagara, 2021, hal. 29.

aktif dari masyarakat, baik dalam hal pengawasan proses pemilihan hingga pengajuan laporan dugaan adanya praktik politik uang oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, sebab rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpin yang tepat untuk memajukan dan mensejahterakan wilayahnya. Namun, sayangnya masih terdapat beragam kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang memiliki kapabilitas dan berpotensi untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut, diakibatkan dengan adanya praktik politik uang yang menyebabkan proses pemilihan menjadi tidak transparan, tidak adil, tidak jujur, dan tidak profesional. Jenis praktik politik uang yang biasanya terjadi pada tingkat Pemilu dan Pilkada, yaitu:

- a. Pemberian Mahar Politik pada tahap seleksi calon,
- b. Transaksi Jual Beli Suara selama fase Kampanye dan Proses Pemungutan Suara,
- c. Suap Menyuap yang dilakukan kepada Penyelenggara Pemilu maupun Pilkada pada fase perhitungan dan rekapitulasi suara, serta
- d. Gratifikasi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada.

Makna pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak lagi sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia, sebab maraknya praktik politik uang sehingga menghambat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bersih. Pengaturan terkait pelarangan praktik politik uang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Pilkada, namun belum ada pelaku yang diproses secara hukum maupun dibatalkan sebagai calon kepala daerah. Kondisi ini, dikarenakan pembatasan calon hanya dapat dijalankan apabila terbukti bahwa pasangan calon melakukan praktik politik uang. Kesulitan dalam melakukan pembuktian dugaan praktik ilegal tersebut, tentunya memerlukan kontribusi aktif dari masyarakat dan penegak hukum seperti Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota agar dapat mengurangi jumlah praktik politik uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gunawan., et.al. (2023). Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Riau Law Journal*, 7(1), 83-97.
- Asnawi, dan Aji Mulyana. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(2), 138-155.
- Darma, Zainal Abidin Rahawarin, 2022, *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwis. Robi. (2024). *Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian Money Politic pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*. Skripsi, Universitas Malikussaleh.
- Firmansyah, Hery., dan Amad Sudiro. (2021). Upaya Pemberantasan Money Politics dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui Sudut Penegakan Hukum. 1-40
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pratama, Raja Songkup., et.al. (2023). Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26583-26587.
- Ramadhanti, Nova Nazwa., et.al. (2024). Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama. *Jurnal Aliansi*, 7(2), 23-30.

- S, Meri Carolina, dan Tabah Maryanah. (2022). Fenomena Money Politics Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 141-158.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suparno, dan Wahyu Jatmiko Aji. (2020). Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Terapan Informatika Nasional*, 1(5), 279-286.
- Syarifudin, Ahmad., et.al. (2021). Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 204-217.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum